



UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor : 163 / PID.SUS / 2015 / PT SMG.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **PRAYOGO bin CHODRIN** ; -----

Tempat lahir : **Magelang** ; -----

Umur/tanggal lahir : **29 Tahun / 15 Maret 1986** ; -----

Jenis kelamin : **Laki-laki** ; -----

Kebangsaan : **Indonesia** ; -----

tempat tinggal : **Kp. Kebondalem 2 No. 5 Rt. 01 / Rw.
03 Kel. Potrobangsari Kec. Magelang
Utara Kota Magelang** ; -----

A g a m a : **Islam** ; -----

Pekerjaan : **Swasta** ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan : -----

1.-----P

enyidik sejak tanggal 17 Januari 2015 s/d tanggal 5 Pebruari 2015; -----

2.-----P

erpanjangan oleh Kajari sejak tanggal 06 Februari 2015 s/d tanggal 17
Maret 2015 ; -----

hal 1. put.no. 163/PID.SUS/2015/PT SMG.



3.-----P

Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2015 s/d tanggal 05 April 2015

; -----

4.-----H

Hakim Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 31 Maret 2015 s/d 29

April 2015; -----

5.-----P

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 30 April

2015 s/d 28 Juni 2015 ; -----

6.-----H

Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d

tanggal 22 Juli 2015 ; -----

7.-----P

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23

Juli 2015 s/d 20 September 2015 ; -----

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mempergunakan
haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Semarang tanggal 23 Juli 2015, Nomor : 163/Pid.Sus/2015/PT SMG.

tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Magelang No.

47/Pid.Sus/2015/PN.Mgg., tanggal 18 Juni 2015 dalam perkara Terdakwa

tersebut diatas ; -----

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Magelang tertanggal 30 Maret 2015, Reg.Perk.No. PDM-

41/MGL/Euh.2/03/2015, terdakwa didakwa : -----

Kesatu : -----

hal 2. put.no. 163/PID.SUS/2015/PT SMG.



Pada sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menemui PLENTET di depan pintu masuk terminal Kebonpolo dan saat itu PLENTET memberitahukan tentang posisi dimana daun ganja diletakan, yaitu diletakan dibawah jembatan layang Jombor Yogyakarta tepatnya diselipkan dibawah batu

hal 3. put.no. 163/PID.SUS/2015/PT SMG.

Disclaimer



dibungkus dengan plastik kresek warna hitam ;

Selanjutnya terdakwa mencari barang berupa daun ganja tersebut sesuai petunjuk PLENTET dan setelah ketemu kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Kp. Kebondalem 2 No. 5 Rt. 01 / Rw. 03 Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang ;

Pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa melinting sebagian daun ganja tersebut menjadi beberapa linting lalu terdakwa masukan / simpan didalam saku jaket dan saku celana bersama 1 bungkus ganja yang belum dilinting sementara sebagian lagi terdakwa simpan didalam almari pakaian ;

Pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di pinggir jalan sebelah selatan GOR Samapta Kota Magelang terdakwa mengkonsumsi / memakai daun ganja yang sudah dilinting dengan cara dibakar lalu diisap seperti orang merokok ;

Sekitar pukul 21.30 Wib ketika terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor di Jl. Button Cemara 7 Rt. 02 Rw.04 Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang petugas kepolisian dari Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) linting kertas berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna hijau yang berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bendel kertas garet merk Mars

hal 4. put.no. 163/PID.SUS/2015/PT SMG.



Brand; 1 (satu) buah hand phone merk Blackberry warna hitam type 9360 imei 352631.05.2317944 yang berisi kartu perdana Telkomsel nomor 082220353690 ;

Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Kp. Kebondalem 2 No. 5 Rt. 01 / Rw. 03 Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Magelang Kota untuk diproses lebih lanjut sedangkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari yang berwenang ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti yang diduga daun ganja ternyata benar bahwa barang bukti dengan nomor : BB – 229 / 2015 / NNF berupa 3 (tiga) linting rokok berisi daun dan biji dengan berat 0,719 gram, BB – 230 / 2015 / NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi batang, daun dan biji dengan berat 2,876 gram dan BB – 231 / 2015 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji dengan berat 18,692 gram tersebut adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 94 / NNF / 2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, AKP IBNU SUTARTO, ST. dan EKO FERY PRASETYO, S.Si petugas pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang ;

hal 5. put.no. 163/PID.SUS/2015/PT SMG.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; ----

D a n :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa PRAYOGO bin CHODRIN pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di pinggir jalan sebelah selatan GOR Samapta Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang dengan tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu terdakwa telah mengkonsumsi atau menghisap ganja yang dilakukan dengan cara-cara antara lain : -----

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2015 terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama PLENTET (DPO) di terminal Soekarno Hatta Magelang kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- guna membeli satu paket ganja kering ;

Setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- kepada PLENTET untuk membeli satu paket ganja kering, selanjutnya terdakwa disuruh menunggu informasi dari PLENTET dan PLENTET menyuruh terdakwa untuk menemui PLENTET di depan pintu masuk terminal Kebonpolo Magelang ;

hal 6. put.no. 163/PID.SUS/2015/PT SMG.



Pada sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menemui PLENTET di depan pintu masuk terminal Kebonpolo dan saat itu PLENTET memberitahukan tentang posisi dimana daun ganja diletakan, yaitu diletakan dibawah jembatan layang Jombor Yogyakarta tepatnya diselipkan dibawah batu dibungkus dengan plastik kresek warna hitam ;

Selanjutnya terdakwa mencari barang berupa daun ganja tersebut sesuai petunjuk PLENTET dan setelah ketemu kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Kp. Kebondalem 2 No. 5 Rt. 01 / Rw. 03 Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang ;

Pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa melinting sebagian daun ganja tersebut menjadi beberapa linting lalu terdakwa masukan / simpan didalam saku jaket dan saku celana bersama 1 bungkus ganja yang belum dilinting sementara sebagian lagi terdakwa simpan didalam almari pakaian ;

Kemudian pada sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di pinggir jalan sebelah selatan GOR Samapta Kota Magelang terdakwa mengkonsumsi / memakai daun ganja yang sudah dilinting dengan cara dibakar lalu diisap seperti orang merokok ;

Sekitar pukul 21.30 Wib ketika terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor di Jl. Button Cemara 7 Rt. 02 Rw.04 Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang petugas kepolisian dari Polres Magelang

hal 7. put.no. 163/PID.SUS/2015/PT SMG.



Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) linting kertas berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna hijau yang berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bendel kertas garet merk Mars Brand; 1 (satu) buah hand phone merk Blackberry warna hitam type 9360 imei 352631.05.2317944 yang berisi kartu perdana Telkomsel nomor 082220353690 ;

Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Kp. Kebondalem 2 No. 5 Rt. 01 / Rw. 03 Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Magelang Kota untuk diproses lebih lanjut sedangkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari yang berwenang ;

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik terdakwa ternyata benar bahwa urine tersebut adalah benar mengandung THC / tetrahydrocannabinol, terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine No : BA / 05 / I / 2015 / Urkes tanggal 17 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. TRISNANINGSIH, dokter Poliklinik Urdokkes Polres Magelang Kota ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

hal 8. put.no. 163/PID.SUS/2015/PT SMG.



Telah membaca Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2015 No.Reg.Perk.: PDM-41/MGL/Euh.2/03/2015, terdakwa dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa PRAYOGO bin CHODRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu melanggar pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

-----3
(tiga) linting kertas berisi narkotika jenis ganja seberat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram beserta kertas pembungkusnya ; ---

-----1
(satu) bungkus kertas warna hijau yang berisi narkotika jenis ganja seberat 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram beserta kertas pembungkusnya ; -----

-----1
(satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja seberat 20,02 (dua puluh koma nol dua) gram beserta plastik pembungkusnya ; ----

-----1
(satu) bendel kertas garet merk Mars Brand ; -----



-----1
(satu) buah handphone Blackberry warna hitam type 9360, IMEI :
352631.05.2317944 yang berisi kartu perdana telkomsel nomor
082220353690 ; -----

-----1
(satu) potong celana panjang jeans merk Tira ; -----

-----1
(satu) potong jaket army warna hijau doreng merk Michelin ; -----
dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 18
Juni 2015 No. 47/Pid.Sus/2015/PN Mgg. yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

M E N G A D I L I :

1.-----
Menyatakan Terdakwa PRAYOGO Bin CHODRIN tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam
dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum tersebut ;

2.-----
Membebaskan Terdakwa PRAYOGO Bin CHODRIN dari dakwaan
kesatu dan kedua tersebut ;

3.-----
Menyatakan Terdakwa PRAYOGO Bin CHODRIN terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA
SENDIRI";

hal 10. put.no. 163/PID.SUS/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;

5.-----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

6.-----

Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan ;

7.-----

Menetapkan barang bukti berupa ;

•-----

3 (tiga) linting kertas berisi narkotika jenis ganja seberat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram beserta kertas pembungkusnya ;

•-----

1 (satu) bungkus kertas warna hijau yang berisi narkotika jenis ganja seberat 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram beserta kertas pembungkusnya ;

•-----

1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja seberat 20,02 (dua puluh koma nol dua) gram beserta plastik pembungkusnya ;

hal 11. put.no. 163/PID.SUS/2015/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bendel kertas garet merk Mars Brand ;

1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam type 9360,
IMEI : 352631.05.2317944 yang berisi kartu perdana telkomsel
nomor 082220353690 ;

1 (satu) potong celana panjang jeans merk Tira ;

1 (satu) potong jaket army warna hijau doreng merk Michelin ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 23 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 05/Akta.Pid/2015/PN Mgg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 juni 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Juli 2015 ;

hal 12. put.no. 163/PID.SUS/2015/PT SMG.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 22 Juli 2016 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa pada pokoknya sebagai berikut ; -----

-----B
ahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang telah keliru dalam mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum karena unsur ini dapat bersifat alternatif maupun kumulatif terhadap unsur yang menyertainya yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ; -----

-----B
ahwa dengan melihat barang bukti narkoba jenis ganja yang diamankan oleh petugas satuan narkoba Polres Magelang Kota bila dihubungkan dengan SEMA-RI Nomor 4 Tahun 2010 jumlahnya melebihi apa yang ditentukan dalam SEMA-RI tersebut yaitu lebih dari 5 (lima) gram dan barang bukti berupa 3 (tiga) linting rokok dengan berat 0,719 gram, 1 (satu) bungkus kertas dengan berat 2,876 gram dan 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 18,692 gram tersebut tidak mungkin digunakan dalam 1 (satu) hari ; -----

-----B
ahwa, urine milik Terdakwa ternyata benar positif mengandung THC / tetrahydrocannabinol sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine No : BA / 05 / I / 2015 / Urkes tanggal 17 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. TRISNANINGSIH, dokter Poliklinik Urdokkes Polres Magelang Kota ; -----

hal 13. put.no. 163/PID.SUS/2015/PT SMG.



-----B
ahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam kedua dakwaan (dakwaan kesatu dan kedua) ; -----

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terdakwa mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

-----B
ahwa Terdakwa di persidangan menghadirkan ahli DR. SONY SURYO WIBATSUH KRMT dokter ahli syaraf ; -----

-----B
ahwa Terdakwa melampirkan 4 (empat) bukti tertulis yang dikeluarkan oleh ahli masing-masing : -----

1.-----S
urat Pernyataan tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani oleh DR. KRMT. SONNY SURYO Sp.S., yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa adalah pasiennya yang sedang ditanganinya dalam pengobatan karena ketergantungan obat-obatan terlarang (Narkotika) ; -----

2.-----S
urat Permohonan tertanggal 12 Mei 2015 yang isinya mohon agar pasiennya bernama PRAYOGO (Terdakwa) beralamat di Kebon Dalem II No. 5 RT.01 RW. 03 Magelang untuk kesembuhannya agar tetap mendapat perawatan karena ketergantungan obat-obatan terlarang (Narkotika) ; -----

3.-----F
ormulir pendaftaran pasien baru tertanggal 22 – 12 – 2014 ; -----

4.-----S
urat keterangan dokter No. 0162 / RS. GRASIA / 12 / 2014 yang isinya untuk observasi di rumah sakit pengobatan ketergantungan obat terlarang ; -----

hal 14. put.no. 163/PID.SUS/2015/PT SMG.



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Mgg. tertanggal 18 Juni 2015 serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

-----B

ahwa perumusan amar putusan dalam perkara a quo tidak benar / salah karena menghukum seorang Terdakwa dalam satu kasus / tindak pidana dengan dua kali hukuman,. Dalam point ke 1 (satu) Terdakwa dinyatakan bebas dari semua dakwaan (dakwaan kesatu dan kedua) tetapi dalam point 2 (dua) terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ke dua ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Mgg. tertanggal 18 Juni 2015, yang dimintakan banding haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan bentuk dakwaan kumulatif yaitu : -----

-----D

akwaan kesatu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

-----D

akwaan ke dua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa unsur pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : -----



1.-----S

etiap orang ; -----

2.-----T

anpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk
tanaman ; -----

Ad.1. Unsur setiap orang : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa
saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban,
apabila terjadi suatu tindak pidana. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum
mengajukan PRAYOGO BIN CHODRIN sebagai Terdakwa. Dan setelah
diteliti identitasnya, adalah benar, yang dimaksud sebagai subyek hukum
dalam kasus ini adalah Terdakwa ; -----

Demikian juga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani
sehingga mampu bertanggungjawab apabila unsur lain dari dakwaan yang
didakwakan kepadanya dapat dibuktikan ; -----

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk
tanaman : -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila
salah satu unsur terbukti maka ini adalah dianggap terbukti tanpa perlu
seluruh unsur harus terbukti ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-
fakta sebagai berikut : -----

1.-----B

ahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 ± pukul 21.30 wib di Jl.
Cemara 7, Kel Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang
Terdakwa Prayogo bin Prayogo ditangkap oleh Petugas Sat Narkotika
Polres Magelang Kota ; -----

hal 16. put.no. 163/PID.SUS/2015/PT SMG.



2.-----S

aat ditangkap dan digeledah ditemukan 3 (tiga) linting kertas berisi ganja kering isi 0.719 gram, 1 (satu) bendel kertas garet merek Mars Brand, 1 (satu) bungkus kertas warna hijau berisi Narkoba jenis ganja, seberat 2,876 gram, 1 (satu) buah HP Blackberry ; -----

3.-----B

ahwa saat digeledah dirumah Terdakwa didapati 18,692 gram yang diduga ganja yang disimpan dilorong pakaiannya paling bawah ; -----

4.-----B

ahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 94/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 ternyata : -----

a.-----B

B-229/2015/NNF di duga ganja dengan berat 0,719 gram ; -----

b.-----B

B-230/2015/NNF di duga ganja dengan berat 2,876 gram ; -----

c.-----B

B-231/2015/NNF di duga ganja dengan berat 18,692 gram ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang secara sah diperbolehkan oleh Undang undang untuk menyimpan Narkotika Gol. I ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur –unsurnya sebagai berikut :

1.-----S

etiap Penyalah guna ; -----



2.-----N

arkotika Gol I bagi diri sendiri ; -----

Ad.1. Setiap Penyalah guna ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah siapa saja dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum, apabila orang tersebut menggunakan narkoba tanpa dilindungi dokumen / Surat Resmi dari Pejabat yang berwenang untuk itu, yang dalam kasus ini yang dimaksud adalah Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa uraian selengkapanya dalam pembuktian unsur barang siapa pada dakwaan kesatu diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan pembuktian unsur pada dakwaan kedua ini ;

Ad.2. Narkoba Gol I bagi diri sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine No. BA/05/I/2015/Urkes tanggal 17 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRISNANINGSIH, dokter Poliklinik Urdokkes Polres Magelang Kota terbukti bahwa urine Terdakwa mengandung THC / tetrahydrocannabinol terdaftar dalam gol. I No. Urut g lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berkeyakinan unsur ini telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan ini telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke dua ini ;

Menimbang, bahwa baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua telah ternyata terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dalam persidangan tidak ditemukan alasan penghapusan pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

hal 18. put.no. 163/PID.SUS/2015/PT SMG.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Mgg. tertanggal 18 Juni 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa selain Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan, sebagai berikut : -----

Yang memberatkan : -----

-----P

erbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghambat program pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika ; -----

Yang meringankan : -----

1.-----T

erdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi ; ----

2.-----T

erdakwa masih tergolong muda usia ; -----

3.-----T

erdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai kewajiban untuk menghidupi dan merawat seorang istri dan seorang anak ; -----

4.-----T

erdakwa dengan di dukung keluarga mempunyai niat yang kuat untuk menghilangkan kebiasaan menghisap ganja, dan berjanji setelah selesai menjalani hukuman, akan melakukan rehabilitasi ; -----

5.-----S

epanjang pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa tidak fokus dan tidak konsentrasi karena Terdakwa selama dalam tahanan tidak menghisap ganja ; -----

hal 19. put.no. 163/PID.SUS/2015/PT SMG.



Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang berupa :-

• ----- 3

(tiga) linting kertas berisi narkoba jenis ganja seberat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram beserta kertas pembungkusnya ; -----

• ----- 1

(satu) bungkus kertas warna hijau yang berisi narkoba jenis ganja seberat 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram beserta kertas pembungkusnya ; -----

• ----- 1

(satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ganja seberat 20,02 (dua puluh koma nol dua) gram beserta plastik pembungkusnya ; -----

• ----- 1

(satu) bendel kerta garet merk Mars Brand, 1 (satu) buah Hand phone Blackberry warna hitam type 9360, IMEI : 352631.05.2317944 yang berisi kartu perdana telkomsel nomor 082220353690 ; -----

• ----- 1

(satu) potong celana panjang jeans merk Tira, dan 1 (satu) potong jaket army warna hijau doreng merk Michelin ; -----

karena merupakan Narkoba dan alat atau barang-barang yang digunakan didalam tindak pidana narkoba, maka sesuai dengan pasal 101 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang-barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; -----

hal 20. put.no. 163/PID.SUS/2015/PT SMG.



Menimbang, bawa terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa tertanggal 20 Juli 2015 ternyata tidak sesuai dengan jiwa SE.MA No. 04 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang penempatan penyalah guna, korban, penyalahgunaan dan pencandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Jo SE.MA No. 03 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang penempatan korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga rehabilitasi medic dan rehabilitasi sosial, oleh karena itu harus ditolak ; -----

Mengingat Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

MENGADILI :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 18 Juni 2015, Nomor : 47/Pid.Sus/2015/PN Mgg., yang dimintakan banding tersebut, dan ;

MENGADILI SENDIRI :

-----M
enyatakan Terdakwa **PRAYOGO Bin CHODRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

1.-----t
anpa hak melawan hukum, memiliki dan menyimpan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman ; -----

hal 21. put.no. 163/PID.SUS/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----P

enyalah guna Narkotika Gol. I bagi diri sendiri ; -----

-----M

enjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----

-----M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----

-----M

enetapkan Terdakwa tetap di tahan ; -----

-----M

enetapkan barang bukti berupa : -----

•-----3

(tiga) linting kertas berisi narkotika jenis ganja seberat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram beserta kertas pembungkusnya ; --

•-----1

(satu) bungkus kertas warna hijau yang berisi narkotika jenis ganja seberat 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram beserta kertas pembungkusnya ; -----

•-----1

(satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja seberat 20,02 (dua puluh koma nol dua) gram beserta plastik pembungkusnya ; --

•-----1

(satu) bendel kerta garet merk Mars Brand, 1 (satu) buah Hand phone Blackberry warna hitam type 9360, IMEI : 352631.05.2317944 yang berisi kartu perdana telkomsel nomor 082220353690 ; -----

hal 22. put.no. 163/PID.SUS/2015/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....1

(satu) potong celana panjang jeans merk Tira, dan 1 (satu) potong jaket army warna hijau doreng merk Michelin ; -----

dirampas untuk Negara ;

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS**, tanggal **27 Agustus 2015** oleh **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua, **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.**, dan **SUBEKI, SH.**, masing - masing selaku Anggota. Putusan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal **7 September 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **IMAM DWI JURIS. M, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua Majelis,

Tertanda.

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.

Hakim-Hakim Anggota,

Tertanda.

Tertanda.

TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.

SUBEKI, SH.

Panitera Pengganti,

hal 23. put.no. 163/PID.SUS/2015/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertanda.

IMAM DWI JURIS. M, SH.

hal 24. put.no. 163/PID.SUS/2015/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)